

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebagian besar negara, pajak merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam anggaran penerimaan Negara seperti halnya di Indonesia. Terlebihnya lagi, jika dilihat dari sisi Indonesia sebagai Negara yang berkembang, Indonesia tentu sangat membutuhkan suntikan dana segar untuk proses pembangunannya, di samping itu untuk menutupi pengeluaran umum Negara. **Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009** tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara secara terutang, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat untuk pengeluaran negara. Sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ditalangi melalui penerimaan pajak.

Contohnya Indonesia, pendapatan negara 70 persen diperoleh dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain yaitu penerimaan bukan pajak dan hibah (Kemenkeu, 2017). Sehingga pajak menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program-program seperti melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya tergantung pada penerimaan negara yang didapat dari pajak.

Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak serta persentase realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak di Indonesia

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2014	Rp. 1.246 triliun	Rp. 1.143 triliun	91,7 %
2015	Rp. 1.489 triliun	Rp. 1.235 triliun	82,9 %
2016	Rp. 1.355 triliun	Rp. 1.105 triliun	81,54 %
2017	Rp. 1.283,6 triliun	Rp. 1.145,59 triliun	91 %
2018	Rp. 1.424 triliun	Rp. 1.315,9 triliun	92 %

((<https://ekonomi.kompas.com>))

Dari tabel 1.1 dapat di simpulkan bahwa dari tahun 2014 – 2018 realisasi tertinggi di tahun 2018 dengan realisasi mencapai Rp. 1.424 triliun dengan presentase 92 %. Realisasi penerimaan pajak meleset di picu oleh tiga faktor utama yang terdiri atas kebijakan pajak, institusi pajak, dan wajib pajak. Oleh karena itu diharapkan peran dari pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih disiplin dalam sosialisasi tata cara perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi lain penghindaran pajak tidak di inginkan (**Dewinta & Setiawan, 2016**). Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi di kalangan perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa fenomena yang terkait dengan *tax avoidaance*, yaitu:

Pada tahun 2016 Direktorat Jendral Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Direktur Jendral pajak, Ken Dwijugiasteady saat konferensi pers pelantikan pemeriksaan pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Terdapat sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29, sementara pajak lainnya telah memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan dan sebagainya. Perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak di Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan 2.000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama, pertama, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri

sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya akan tetapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik tranfer pricing maupun penghindaran pajak. (<http://bisnis.liputan6.com>).

Fenomena selanjutnya, Pada tahun 2014 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau Complete Knock Down (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Terdapat, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi

di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya transfer pricing. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Pemandahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura.(<http://investigasi.tempo.com>).

Fenomena- fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut **Kasmir (2015:196)** profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. **Fahmi (2014;147)** menyatakan rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang di peroleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). **Eduardus Tandelilin, (2010:372)** *Return On Assets* menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian **Darmawan (2014)** yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut **Nuraina (2012:2)**, Kepemilikan Institusional merupakan Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, atau perusahaan lain) Berdasarkan penelitian yang dilakukan menurut **Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018)**, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin

tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. **Jensen dan Meckling (1976: 372)** Kepemilikan institusional dianggap memonitor kinerja manajemen, kepemilikan institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistik manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Leverage juga merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. *Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Semakin tinggi *DER* menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar

hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016). Penelitian dari (Laila Marfu'ah, 2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil judul **Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik penghindaran pajak dapat menurunkan citra atau reputasi perusahaan serta denda yang harus dibayar perusahaan.
2. Banyak perusahaan yang mengelola pembayarannya seminimum mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku illegal agar mendapatkan laba yang maksimal.
3. Terdapat ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara.
4. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan.
5. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan.

6. Terjadinya pemisahan pengelolaan dalam suatu perusahaan antara kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
7. Kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal.
8. Penambahan jumlah utang akan menimbulkan biaya tambahan.
9. *Leverage* yang semakin besar menunjukkan resiko investasi yang semakin besar pula.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan pada identifikasi masalah tersebut tidak akan dibahas secara keseluruhan karena berbagai keterbatasan dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penulisan ini. Oleh karenanya, penulis memfokuskan dan membatasi masalah dalam penelitian ini pada pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan penelitian ini berfokus pada :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?

3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
4. Apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
8. Apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?
9. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ?

1.5. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan peneliti ini adalah untuk menguji :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018 .
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2014-2018 .
4. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
6. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

7. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018
8. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018
9. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan.

Memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor

2. Bagi akademik.

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Bagi penulis.

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh Profitabilitas, kepemilikan Institusional, *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2014-2018.

4. Bagi penelitian Selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan *tax avoidance*